

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan mendasar bagi setiap individu adalah perolehan pendapatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka yaitu dengan berkerja. Tenaga kerja dapat berkerja baik secara mandiri atau dengan dipekerjakan oleh orang lain. Yang umumnya dikenal sebagai karyawan, atau bekerja untuk badan swasta, biasa disebut sebagai buruh atau pekerja. Dengan terlibat dalam kerja, individu menerima kompensasi dalam bentuk upah, yang sangat penting untuk mempertahankan mata pencaharian mereka. Pada akhirnya, upah berfungsi sebagai sumber untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan karyawan.¹

Hukum ketenagakerjaan mengatakan bahwa banyak pihak yang terkait tidak hanya mengenai pekerja dan pengusaha saja tetapi juga adanya pihak-pihak lain.² Dalam kegiatan perusahaan, pelaku utama dipengaruhi oleh peran manusia yaitu sebagai pekerja. Perusahaan harus mampu memfasilitasi dan memberikan perlindungan terbaik kepada karyawannya.

Oleh karena itu, keberadaan perlindungan hukum sangat diperlukan karena tenaga kerja memiliki kedudukan yang lemah. Zaenal Asikin berpendapat bahwa perlindungan hukum dapat terlaksana apabila adanya peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang mengharuskan perusahaan dan semua pihak bertindak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini karena keberadaan hukum tidak dapat diukur secara murni dari sudut pandang yuridis, tetapi juga harus dilihat dari sudut pandang sosiologis dan filosofis. Sehingga memberikan perlakuan yang adil bagi semua pihak

¹ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, h. 107.

² Maimun, *Hukum Ketenaga Kerjaan Suatu Pengantar*, Pradnya Paramitha, Jakarta:2007, h. 11.

khususnya pekerja, baik yang bekerja pada perusahaan maupun pada lembaga atau instansi tertentu.³

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi pekerja, yaitu apa yang dapat mereka lakukan untuk membela atau melindungi kepentingan dan hak pekerja. Salah satu hak pekerja yang harus dilindungi adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Panas Bumi Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Gubernur Bengkulu dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 4

- (1) Kewenangan Daerah dalam pengelolaan pengelolaan Panas Bumi, meliputi:
- a. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi;
 - b. pengelolaan informasi geologi dan potensi Panas Bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota;
 - c. penetapan potensi Panas Bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota oleh Gubernur;
 - d. pelaksanaan survei pendahuluan Panas Bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota;
 - e. pelaksanaan pelelangan Wilayah Kerja Pengelolaan Panas Bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota;
 - f. pemberian IUP Panas Bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota;
 - g. pembinaan perusahaan dan pengawasan pengelolaan Panas Bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota;
 - h. pembinaan dan pengawasan Keselamatan serta kesehatan kerja, lingkungan pengelolaan termasuk reklamasi lahan pasca pengelolaan panas bumi,

³ Zaenal Asikin, dkk. *Dasar-Dasar Hukum Perburuahan*.(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h.5.

konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pengelolaan Panas Bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota atau yang berdampak regional; dan

- i. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan IUP Panas Bumi yang berdampak lingkungan langsung di wilayah lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, kecuali huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh Gubernur.

Pasal 86

- (1) Pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Moral dan kesusilaan; dan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka pokok pembahasan Penelitian hanya pada Pasal 86 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu membahas permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan BAB III Pasal 4 Ayat (1) Huruf H Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Panas Bumi Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Gubernur Bengkulu. Upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri ditujukan untuk mencapai produktivitas kerja yang optimal melalui pencegahan kecelakaan dan penyakit di tempat kerja,

pengendalian bahaya di tempat kerja, serta promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.⁴

Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam peraturan terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Secara khusus, perubahan ini melibatkan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Beberapa pasal yang relevan : Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 90. Peraturan Turunan Undang-Undang Cipta Kerja mengharuskan penyesuaian beberapa peraturan turunan yang lebih spesifik terkait k3, termasuk prosedur inspeksi, pelapraan kecelakaan kerja, dan sanksi bagi pelanggaran k3. Undang-Undang Cipta Kerja membawa banyak perubahan dalam prosedur administrasi dan pengaturan kerja, perusahaan masih harus memetahui standar k3 yang ada untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja tetap terjaga :

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S Ar- Ra'd : 11)

Begitupun pekerja yang berada di Provinsi Bengkulu, mereka tidak terlepas dari perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Dari satudata kemnaker terakhir yang di ambil penulis pada tanggal 3 Maret 2024 mencatat adanya 370.747 kasus kecelakaan kerja yang ada di indonesia yang 93,83% merupakan

⁴ Nadia Rifka Safira and Bagus Sarnawa, 'MEDIA OF LAW AND SHARIA Hak Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Masa Pandemi Covid-19', Reviewed.3 (2021), 25-37.

kasus pekerja penerima upah, 5,37% persen kasus pekerja bukan penerima upah, 0,80% kasus pekerja jasa konstruksi. Dari data tersebut di Provinsi Bengkulu terdapat 1.006 kasus kecelakaan kerja di antaranya 942 kasus pekerja penerima upah (PU), 59 kasus pekerja bukan penerima upah (BPU), dan 5 kasus pekerja jasa konstruksi (JAKON).⁵

Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di setiap perusahaan berdasarkan UU Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.⁶ Dengan demikian penulis memberikan beberapa kasus kecelakaan kerja di Provinsi Bengkulu, seperti 1 kecelakaan kerja di perusahaan pertambangan di kabupaten Bengkulu Utara pada Desember 2022, 1 kecelakaan kerja di perusahaan kelapa sawit di kabupaten Bengkulu Selatan pada Oktober 2022, dan 1 kecelakaan kerja di PT APLS Kabupaten Kaur pada Oktober 2023. Maka yang melatar belakangi penulis proposal skripsi ini adalah permasalahan yang timbul karena tingkat kecelakaan kerja yang tinggi dan banyak perusahaan yang lalai karena tidak memenuhi faktor -faktor untuk melindungi tenaga kerja dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Mengingat banyaknya perusahaan dan pekerjaan di Provinsi Bengkulu yang berpotensi menimbulkan bahaya kecelakaan kerja dan masih banyaknya kejadian kecelakaan kerja di Provinsi Bengkulu maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan peraturan yang menjamin dan menjaga keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan hak pekerja yang harus dipenuhi. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena penting baik bagi peneliti dan orang lain untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan perlindungan

⁵Sumber:<https://satudata.kemnaker.go.id/data-jumlah-kecelakaan-kerja/> diakses pada tanggal 3 Maret 2024

⁶Sumber:<https://bengkuluprov.go.id/peduli-keselamatan-pekerja-bengkulu-gubernur-rohidin-tekanan-k3/> diakses pada tanggal 18 November 2023

keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Upaya Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu dalam Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu)?
2. Bagaimana Kajian Siyasah Dusturiyah mengenai Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Provinsi Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu dalam Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu).
2. Untuk mengetahui bagaimana Kajian Siyasah Dusturiyah mengenai Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Provinsi Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penyusunan skripsi ini diharapkan dapat atau bisa memperkaya ilmu wawasan para pembaca terkhususnya untuk mahasiswa serta akademisi dan praktisi yang ada sebagai pertimbangan dalam memberikan hal yang positif. Tidak cuma itu

dengan terdapatnya riset ini peneliti mengharapkan bisa menambahkan wawasan serta koleksi ciptaan objektif dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum tata negara mengenai perspektif siyasah dusturiyah terhadap peran dinas tenaga kerja dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lain nantinya, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui perspektif siyasah dusturiyah terhadap peran dinas tenaga kerja dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan talaah pustaka terhadap beberapa penelitian, diantaranya :

1. Skripsi oleh Gading Ari Kurnia Sandi, yang berjudul, "Perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT PLN (Persero) Unit pelaksana pelayanan pelanggan (UP3) Mataram". Fakultas hukum universitas muhammadiyah mataram mataram, 2021. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum atas keselamatan dan Kesehatan kerja terhadap tenaga kerja, dan upaya penyelesaiannya jika terjadi pelanggaran keselamatan kerja oleh tenaga kerja di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) UP3 Mataram melaksanakan perlindungan K3 terhadap karyawan dengan menerapkan sistem manajemen K3 di perusahaan. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, dan terintegrasi; mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh,

dan juga serikat pekerja atau buruh, serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien.

2. Skripsi oleh Ida Ayu Krisna Kartika Dewi, yang berjudul, "Perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja/buruh pada PT.Tea Kirana Denpasar". Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019. Skripsi ini membahas tentang tentang perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja karena dalam mengerjakan suatu pekerjaan masih adanya kejanggalan dan masih seringnya terjadi kecelakaan pada waktu kerja. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan para pekerja belum berjalan 2 dengan maksimal karena masih ada saja pekerja yang melanggar aturan pada saat melangsungkan pekerjaan. Pemberian hak pekerja oleh perusahaan berupa jaminan sosial belum sepenuhnya diberikan oleh pengusaha, hal tersebut yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja pada PT Tea Kirana Denpasar.
3. Jurnal oleh Nadia Rifka Safira, yang berjudul, "Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Masa Pandemi Covid-19". Jurnal Media of Law and Sharia, Volume 3, Issue 1, 59-74. Membahas tentang pelaksanaan hak keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja, karena dalam melakukan suatu pekerjaan, pekerja akan dihadapkan dengan resiko kecelakaan kerja. Dalam masa pandemi covid-19 ini program keselamatan dan kesehatan kerja perlu ditingkatkan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyakit akibat kerja, yaitu penyebaran virus corona (covid-19). Hasil penelitian yang diperoleh, pelaksanaan hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja sudah dilakukan, yaitu dengan mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial

yang berupa BPJS Ketenagakerjaan, namun belum maksimal karena ada beberapa hambatan, seperti masa pekerja yang tidak tetap dimana pekerja dapat mengundurkan diri dari pekerjaannya sewaktu-waktu.

4. Jurnal oleh Nur Rofiah, yang berjudul, "Implementasi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja proyek konstruksi di cv. Mupakat jaya teknik (tinjauan undang-undang no.13 tahun 2003 dan mashlahah mursalah)". Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016. Membahas tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan K3 terhadap pekerja proyek konstruksi oleh CV. Mupakat Jaya Teknik ditinjau UU No.13 Tahun 2003. Dan mengetahui bagaimana perlindungan K3 perspektif mashlahah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Mupakat Jaya Teknik dalam melaksanakan perlindungan K3 kurang maksimal. Meski sudah melakukan upaya perlindungan K3 dengan disediakan alat pelindung diri, kenyataannya masih banyak pekerja yang enggan memakainya. Selain itu, perusahaan ini belum menerapkan SMK3, yang sifatnya wajib untuk diterapkan pada perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi. Perlindungan K3 dalam mashlahah mursalah sangat dianjurkan, karena merupakan bentuk perlindungan diri dari terkena kerusakan (kecelakaan kerja). Selain itu, perlindungan tersebut sangat penting karena untuk kemaslahatan bagi pekerja.

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (Empirical Legal Research) agar penelitian ini dapat mengungkapkan bagaimana gambaran pelaksanaan hak-hak tenaga kerja di provinsi Bengkulu. Penelitian ini berusaha mengungkapkan bagaimana peran pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu dalam melakukan pengawasan terkait dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini yaitu di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu (Jl. Pembangunan No. 12, Jemb. Kecil, Kec. Singgaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu)

3. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian ini meliputi panduan wawancara, daftar periksa observasi, pedoman dokumentasi, dan informan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi disini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak Peneliti dengan lebih dalam. Peneliti

mengambil 3 (tiga) orang informan selaku petugas Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu.

4. Sumber Data

Penelitian kualitatif ini membedakan data yang diperoleh menjadi dua, yaitu:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer merupakan informasi dasar yang dapat langsung diselidiki melalui metode wawancara langsung dan pengumpulan data, sehingga data yang dikumpulkan benar-benar merupakan data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber informasi penelitian.⁷ Responden yang diwawancarai yaitu perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh berupa dokumen pribadi, dokumen resmi lembaga, referensi atau peraturan yang berupa penelitian dokumenter pada saat pengumpulan atau pengolahan data yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian.

Bahan sekunder penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh dari sumber lain yaitu informasi dari surat kabar, internet dan buku yang merupakan salah satu bahan pendukung penelitian ini.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Jakarta: Alfabeta, 2017), h. 246.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi daerah penelitian dan informasi lain yang berkaitan dengan judul penelitian.⁸

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Karena melibatkan penelitian langsung ke Dinas Tenaga kerja Provinsi Bengkulu.

- a. Pengamatan atau observasi adalah suatu kegiatan pengamatan melalui apa yang peneliti lihat, dengar, rasakan secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan penulis, seperti melihat data yang ada di dinas tenaga kerja Provinsi Bengkulu sesuai permasalahan penelitian.
- b. Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan). Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada perwakilan dari dinas tenaga kerja provinsi Bengkulu.
- c. Dokumentasi dalam metode ini sumber datanya adalah catatan media atau dokumen-dokumen yang

⁸ Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 123.

tersedia yang berkaitan dengan objek penelitian. Seperti uraian penelitian ini dan data pendukungnya.⁹

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan informasi yang diperoleh, peneliti menggunakan analisis kualitatif untuk menyusun dan menganalisis data yang dikumpulkan. Analisis kualitatif menurut Sugiyono adalah proses pencarian dan pengumpulan informasi secara sistematis dari observasi, wawancara, dan studi dokumenter, kemudian memilih makna yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan

⁹ Sanapiah Faisal, *Format- Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo,2005), h.25.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. h. 58.

manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab kedua akan membahas landasan teori tentang Ketentuan Umum Tentang Efektifitas, Peran, Dinas Tenaga Kerja, Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Siyasah Dusturiyah.

BAB III : Bab ketiga dalam skripsi ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu)

BAB IV : Bab keempat dalam skripsi ini adalah hasil penelitian yang membahas Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Upaya Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah

BAB V : Bab kelima dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.